



P U T U S A N

Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Skg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, , Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

tergugat , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, , Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 27 Maret 2000, di Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 025/25/III/2000, tanggal 28 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe , Kabupaten Bone;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 16 tahun 8 bulan lebih;

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 15 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 4 orang anak);
4. Bahwa selama 16 tahun membina rumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, namun pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adapun penyebabnya yakni Tergugat kesal terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat beserta anaknya untuk menetap di rumah Orang tua Tergugat namun Penggugat menolak dikarenakan orang tua Penggugat lagi sakit dan tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu Tergugat merasa kesal serta marah dan pergi meninggalkan Penggugat berserta ke 4 orang anaknya dan tidak pernah kembali selama 1 tahun;
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut, akhirnya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang, sedangkan pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir terus;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan menetapkan Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 26 Juli 2017.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017, menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut, tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 tentang hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dan poin 2 tentang usia pernikahan serta poin 3 tempat tinggal dan jumlah anak adalah benar;
- Bahwa poin 4 pada Tergugat membantah meninggalkan Penggugat bersama dengan 4 orang anaknya, karena Tergugat pergi ke Bone mengerjakan kebunnya dan hanya sepuluh hari di Bone Tergugat kembali ke Siwa menjemput Penggugat dan keempat orang anaknya, namun Penggugat hanya 10 hari di Bone kemudian Penggugat memaksa Tergugat untuk mengembalikan ke Siwa, Tergugat hanya mengantar Penggugat sampai ke Pompanua saja, tidak sampai ke Siwa. Sepuluh hari kemudian Tergugat ke Siwa tetapi dilarang oleh Penggugat beserta dengan orang tuanya untuk masuk ke rumah, jadi terpaksa Tergugat bermalam di rumah tetangga, keesokan harinya

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



Tergugat masuk rumah tetapi Penggugat dan orang tuanya meninggalkan rumah dan Penggugat dan orang tuanya tidak mau masuk ke rumah kalau Tergugat ada di dalam, maka terpaksa Tergugat kembali ke Bone;

- Bahwa penyebab orang tua Penggugat tidak senang ke Tergugat karena pernah menyuruh Tergugat menebang pisang, tapi Tergugat mengatakan nanti sebentar karena Tergugat masih capek dari kebun, tapi orang tua Penggugat tidak mau mengerti;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sejak bulan April 2017;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya:

- Bahwa benar Penggugat tinggal di Bone selama 10 hari, tapi pada waktu Penggugat pulang ke Siwa Tergugat tidak mengantar, padahal maunya Penggugat, Tergugat yang mengantar pulang, Penggugat tidak betah tinggal di Bone karena tidak ada pekerjaan selain itu orang tua Penggugat juga sakit, tidak bisa ditinggalkan karena tidak ada yang merawatnya;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga, karena Tergugat selalu membantah kalau ada diperintahkan oleh orang tua Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tidak pernah membantah kalau disuruh oleh orang tua Penggugat, tapi pada waktu itu Tergugat baru selesai menyemprot rumput, orang tua Penggugat menyuruh lagi mengerjakan yang lain, lalu Tergugat menyatakan sebentar dulu karena Tergugat capek.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/III/2000, tanggal 28 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duaboccoe, Kabupaten Bone, bermeterai

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha Trvel, tempat kediaman di Desa Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, mengeku ipar Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun 8 bulan dan dikaruniai 4 rang anak, tiga orang yang diasuh oleh Penggugat dan satu orang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat menebang pisang, tapi Tergugat tidak mau, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke Bone;
- Bahwa pada waktu Tergugat pergi ke Bone, Penggugat tidak ikut karena orang tuanya sakit dan tidak ada orang yang bisa merawat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pernah kembali;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dengan alasan untuk mengerjakan kebunnya di Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Saksi kedua, , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



Wajo, mengaku ipar Penggugat, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun 8 bulan dan di karuniai 4 rang anak, tiga orang yang diasuh oleh Penggugat dan satu orang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat menebang pisang, tapi Tergugat tidak mau, dan memilih pergi ke Bone;
- Bahwa pada waktu Tergugat pergi ke Bone, Penggugat tidak ikut karena orang tuanya sakit dan tidak ada orang yang bisa merawat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pernah kembali;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dengan alasan untuk mengerjakan kebunnya di Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan juga seorang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi Canggong bin Cennu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, mengaku sebagai orang tua Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun dan di karuniai 4 rang

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



anak, tiga orang yang diasuh oleh Penggugat dan satu orang diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat, jadi Penggugat juga ikut tidak suka kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah diusahakan untuk rukun.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap akan bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap bertahan tidak akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 30 Agustus 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 15 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 4 orang anak yakni Aldi (19 Tahun), Sandhy (10 tahun), Santhy (8 tahun), dan Sinta (5 tahun), namun pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adapun penyebabnya yakni Tergugat kesal terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat beserta anaknya untuk menetap di rumah Orang tua Tergugat namun Penggugat menolak dikarenakan orang tua Penggugat lagi sakit dan tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu Tergugat merasa kesal serta marah dan pergi meninggalkan Penggugat beserta ke 4 orang anaknya dan tidak pernah kembali selama 1 tahun, sejak peristiwa tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan keadaan demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, dalam jawaban Tergugat ada gugatan Penggugat yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berklausula dan ada yang diakui secara berkualifikasi serta ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah poin 1 tanggal pelaksanaan pernikahan, poin 2 usia perkawinan, poin 3 tempat hidup bersama dan jumlah anak, sedangkan gugatan yang diakui secara berklwalifikasi adalah poin 4 Tergugat ke Bone karena ada juga kebunnya yang dikerjakan di Bone, pernah kembali ke Siwa tetapi Tergugat dilarang masuk ke rumah oleh Pengguat dan orang tuanya, maka terpaska Tergugat menginap di rumah tetangga besoknya baru kembali ke Bone, penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah Penggugat dengan Tergugat karena pernah orang tua Penggugat

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



menyuruh Tergugat menebang pisang, tapi Tergugat menyatakan nanti sebentar karena masih capek dari kebun, tapi orang tua Penggugat tidak mau mengerti, dan pisah tempat tinggal pada bulan April 2017;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berkualifikasi, tapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara murni, ada yang diakui secara berkualifikasi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan serta bantahan Tergugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat,

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Budi bin Sulaeman dan saksi kedua bernama Arifuddin bin Muh. Yusuf sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat tiga orang dan Tergugat 1 orang, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat menebang pisang, tapi Tergugat tidak mau, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke Bone, pada waktu Tergugat pergi ke Bone, Penggugat tidak ikut karena orang tuanya sakit dan tidak ada orang yang bisa merawat, setelah kejadian

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



tersebut Tergugat pernah kembali dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dengan alasan untuk mengerjakan kebunnya di Bone;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Canggong bin Cennu sebagai berikut Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat, jadi Penggugat juga ikut tidak suka kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, satu orang saksi bukan saksi unus testis nullus testis, dengan demikian keterangan saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, dan kesaksian saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



tapi keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bukannya melumpuhkan kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat, malahan memperkuat kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dalam hal penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat, jadi Penggugat juga ikut tidak suka kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat, dan Penggugat juga ikut tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rûm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah masalah pokok tersebut di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu

Hal. 14 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan dan di mana Penggugat dan Tergugat berdomisili, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 522/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)